

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah berisi tentang dasar penulis melakukan penelitian ini serta fenomena-fenomena disekitar penelitian yang relevan. Terdapat pula identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang muncul pada latar belakang masalah.

Selanjutnya, terdapat batasan masalah dan batasan penelitian. Batasan masalah dan batasan penelitian berguna untuk membatasi topik yang hendak diteliti oleh penulis. Dari batasan yang sudah ditetapkan, maka muncul rumusan masalah yang berisi sasaran dari penelitian ini dilaksanakan dan merumuskan masalah penelitian ini. Terakhir, terdapat tujuan dan manfaat penelitian yang berisi sasaran dan manfaat yang didapatkan dari dilaksanakannya penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dalam dunia bisnis di Indonesia era sekarang ini semakin berkembang dengan adanya peningkatan jumlah perusahaan dan calon investor yang ingin melakukan investasi. Peningkatan jumlah perusahaan ini tentunya akan meningkatkan persaingan antar perusahaan. Perusahaan seringkali mengalami kesulitan memperoleh dana dalam melakukan strategi untuk memenangkan persaingan tersebut. Pasar modal menyediakan cara dalam memenuhi kebutuhan dana suatu perusahaan yaitu dengan mengganti status entitas dari tertutup menjadi entitas terbuka melalui perdagangan atau penawaran efek kepada pihak luar (*go public*) dengan menjual kepemilikan saham untuk diperdagangkan melalui pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat peraturan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian 2016 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku. Sanksi administratif akan dikenakan kepada perusahaan apabila terlambat mengajukan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal.

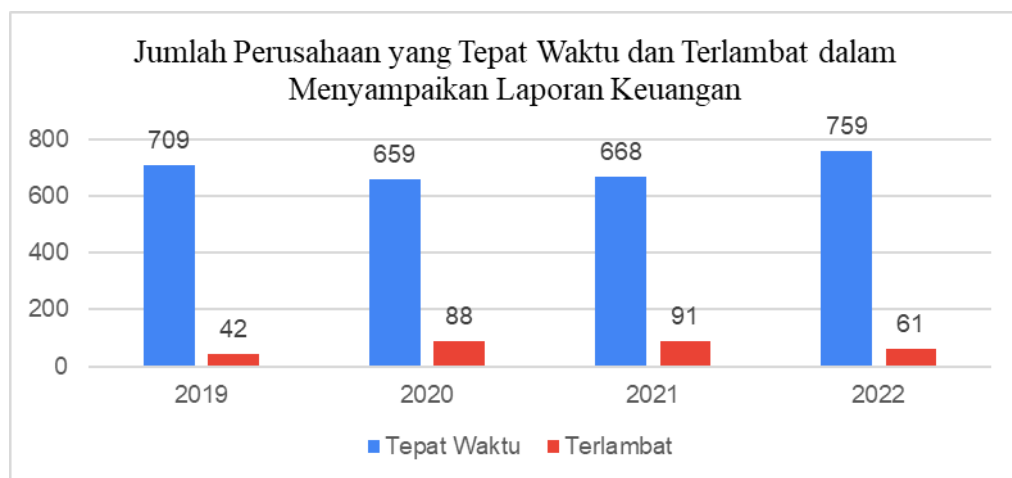
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, pada tahun 2022 menyatakan bahwa perusahaan *go public* akan dikenakan sanksi administratif apabila terlambat menyampaikan laporan keuangan. Penyampaian Laporan Keuangan tersebut wajib dilakukan oleh setiap emiten melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran, dan pencabutan izin orang perseorangan.

Calon investor menggunakan laporan keuangan suatu entitas sebagai informasi keuangan mencakup posisi finansial dan performa entitas yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan IAI (2016), laporan keuangan dikatakan bermanfaat bagi penggunaanya bila memenuhi dua karakteristik kualitatif yaitu karakteristik kualitatif fundamental serta karakteristik kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental berupa relevansi dan representasi yang tepat sementara karakteristik kualitatif peningkat mencakup dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, ketepatanwaktuan dan dapat dipahami.

Entitas terbuka diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) beserta laporan auditor sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak luar. Oleh karena itu setelah manajemen menyelesaikan laporan keuangan tahunan, entitas menunjuk auditor eksternal untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan agar memperoleh suatu keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut sudah disajikan dengan wajar serta terhindar dari kesalahan penyajian sehingga dapat dipercaya oleh pengguna laporan.

Gambar 1. 1

Total Perusahaan Dalam Penyampaian Laporan Keuangan Dengan Terlambat dan Tepat Waktu



Sumber : <https://www.idx.co.id/id> (2023)

Dari gambar 1.1, pada tahun 2019 sampai dengan 2022 perusahaan *go publik* yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya disampaikan mengalami fluktuasi. Di tahun 2019 terdapat sebanyak 42 (5,28%) emiten yang laporan keuangannya terlambat disampaikan yang berakhir pada 31 Desember 2019 sedangkan, sebanyak 709 perusahaan secara tepat waktu menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Di tahun 2020, mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan

tahun sebelumnya yaitu sebanyak 88 (11,28%) emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya sedangkan sebanyak 659 emiten melaporkannya tepat waktu. Di tahun 2021, mengalami peningkatan sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 91 (11,59%) emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya sedangkan sebanyak 668 emiten melaporkannya tepat waktu. Dan pada tahun 2022, mengalami penurunan yang cukup pesat yang dibanyak sebanyak 61 (7,11%) emiten yang terlambat melaporkan laporan keuangan tahunannya dan 759 emiten yang melaporkannya tepat waktu. Oleh sebab itu, sesuai aturan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 /POJK.04/2016 Tentang Laporan Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian menyatakan bahwa emiten yang laporan keuangannya terlambat disampaikan diberikan sanksi administratif dan teguran tertulis.

Tabel 1. 1

Daftar Perusahaan Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Selama 4 Tahun Berturut-turut

Kode	Nama Perusahaan	Industri
ARMY	PT Armidian Karyatama Tbk .	<i>Property dan Real Estate</i>
COWL	PT Cowell Development Tbk .	<i>Property dan Real Estate</i>
ELTY	PT Bakrieland Development Tbk .	<i>Property dan Real Estate</i>
ETWA	PT Eterindo Wahanatama Tbk .	<i>Basic Material</i>
GOLL	PT Golden Plantation Tbk .	<i>Customer non-cylical</i>
HOME	PT Hotel Mandarine Regency Tbk .	<i>Consumer cylicals</i>
KBRI	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	<i>Basic Material</i>
KPAL	PT Steadfast Marine Tbk	<i>Industry</i>
KRAH	PT Grand Kartech Tbk	<i>Industry</i>

LCGP	PT Eureka Prima Jakarta Tbk	<i>Property dan Real Estate</i>
MAMI	PT Mas Murni Indonesia Tbk	<i>Customer cyclical</i>
MTRA	PT Mitra Pemuda Tbk	<i>Infrastruktur</i>
MYRX	PT Hanson International Tbk	<i>Property dan Real Estate</i>
NIPS	PT Nipress Tbk .	<i>Financial</i>
NUSA	PT Sinergi Megah Internusa Tbk .	<i>Consumer cyclical</i>
RIMO	PT Rimo International Lestari Tbk	<i>Property dan Real Estate</i>
SIMA	PT Siwani Makmur Tbk	<i>Basic Material</i>
SKYB	PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk	<i>Technology</i>
SUGI	PT Sugih Energy Tbk	<i>Energy</i>
TIRA	PT Tira Austenite Tbk	<i>Industry</i>
TRAM	PT Trada Alam Minera Tbk	<i>Energy</i>

Sumber : (<https://www.idx.co.id/id>), Data diolah oleh penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1.1, terdapat 21 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun selama 4 tahun berturut-turut pada tahun 2019 sampai dengan 2022. Sekitar 28.57% atau 6 emiten berasal dari sektor *Property dan Real Estate*, 19.05% atau 4 emiten berasal dari sektor industri, 14.29% atau 3 emiten berasal dari sektor *basic material*, 9.52% atau 2 emiten berasal dari sektor energi dan *customer cyclical*, dan 4.76% atau 1 emiten untuk sektor *customer non-cyclical*, infrastruktur, finansial dan teknologi.

Namun karena kondisi *force majeure* yang disebabkan COVID-19, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi terkait penyampaian laporan keuangan. Pertama, batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan hasil evaluasi komite audit bagi emiten dan perusahaan publik diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya. Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan keuangan

tahunan juga diberlakukan bagi Bursa Efek Indonesia sehingga Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Maret diubah menjadi 31 Mei 2020.

Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku *Self Regulatory Organization (SRO)*, juga memperpanjang batas waktu laporan keuangan bagi perusahaan tercatat hingga dua bulan. Keringanan ini mulai berlaku per 20 Maret 2020 hingga 2 bulan dari aturan laporan keuangan semula. Hal ini dilakukan untuk memberikan perpanjangan waktu kepada Perusahaan Tercatat agar dapat menyampaikan informasi yang akurat kepada investor dengan tetap memperhatikan kondisi darurat yang sedang diberlakukan. BEI memberikan keringanan pemenuhan kewajiban dan dukungan layanan bagi perusahaan tercatat. Keringanan oleh BEI tersebut diberlakukan sejak tanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00027/BEI/03-2020 Perihal: Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Laporan Tahunan.

Selain itu, untuk penyampaian laporan keuangan tahunan periode 2020 Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memperpanjang batas waktu laporan keuangan bagi perusahaan tercatat hingga 31 Mei 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00089/BEI/10-2020. Berbeda dengan dua periode sebelumnya yang relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangannya diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya, untuk penyampaian laporan keuangan tahunan periode 2021 hanya diperpanjang sampai 9 Mei 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00024/BEI/04-2022 Perihal: Perubahan Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Laporan Tahunan. Pada tahun 2023, penyampaian laporan keuangan tahunan periode 2022 sudah mulai mengalami normalisasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek

Indonesia Nomor Kep-00057/BEI.2023 Perihal : Pencabutan Kebijakan Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Laporan Tahunan Perusahaan Tercatat Dan Penerbit dimana batas waktu pelaporan maksimal hanya sampai 2 Mei 2023.

Ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan ke OJK dan publik sangat bergantung pada rentang waktu proses pengerjaan audit (*audit report lag*) atau familiar dengan sebutan *audit delay*. Menurut Priantoko & Herawaty (2019), batas waktu akhir periode akuntansi dengan tanggal ditanda tangannya laporan audit oleh seorang auditor dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi laporan keuangan yang dipublikasikan. Laporan keuangan telah diaudit membutuhkan waktu relatif lama karena menyesuaikan dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang tertera dalam Ikatan Akuntansi Indonesia yang mengharuskan auditor melaksanakan audit secara teliti dan cermat. Durasi waktu yang diperlukan auditor saat menuntaskan pekerjaan audit dapat disebabkan oleh aspek internal dan eksternal. Aspek internal dapat mencakup antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur kepemilikan saham, status laba atau rugi, *leverage* dan *audit fee*. Sedangkan aspek eksternal seperti misalnya ukuran KAP, *audit tenure*, reputasi auditor bisa menjadi penyebab yang mempengaruhi jangka waktu proses penyelesaian audit.

Menurut Dyer & Mchugh (1975) perusahaan-perusahaan besar membutuhkan waktu lebih sedikit untuk melaporkan laporan keuangannya dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar dan manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung mempekerjakan lebih banyak akuntan dan memberikan insentif yang lebih besar untuk mengurangi *audit delay* dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dari pemerintah sesuai dengan riset Masyta et al. (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ukuran perusahaan.

Namun hasil penelitian Effendi & Tirtajaya (2022) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan atau semakin besar total aset perusahaan maka semakin tinggi *audit delay*. Hal ini mungkin saja karena semakin besar perusahaan akan semakin sulit untuk melakukan audit sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengaudit total aset perusahaan yang besar. Sedangkan Rudianti et al. (2022) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ukuran perusahaan karena semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diawasi oleh investor, OJK dan pemerintah. Sehingga, perusahaan yang memiliki total aset yang besar maupun kecil mempunyai kemungkinan yang sama dalam menghadapi tekanan atas penyampaian laporan keuangan. Auditor dalam proses pengauditannya akan memeriksa perusahaan dengan cara yang sama, sesuai dengan prosedur Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) tidak tergantung besar maupun kecilnya total aset yang dimiliki.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti aset perusahaan (Abdillah et al., 2019). Profitabilitas yang tinggi menunjukkan perusahaan dapat menggunakan laba sebagai pendanaan perusahaan tanpa perlu mengajukan atau menggunakan pinjaman untuk mendanai kegiatan perusahaan (Kaliman & Wibowo, 2017). Menurut Wijaya & Febrianti (2017), profitabilitas dapat memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di suatu periode tertentu yang dilihat berdasarkan penggunaan aset atau modal. Profitabilitas adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai profitabilitas yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Semakin besar laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut, maka akan cenderung mengalami *audit delay* yang lebih pendek, sehingga *good news*

tersebut dapat segera disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Gantino & Susanti (2019) dan Firmansyah & Amanah (2020) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Effendi (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan baik perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah maupun tinggi tidak mendasari perubahan *audit delay* pada klien.

Audit Fee atau biaya audit dapat menjadi variabel yang membawa pengaruh bagi *audit delay*. *Audit fee* ialah besarnya honorarium yang dikumpulkan oleh auditor yang bekerja sebagai tanda imbalan jasa audit yang diberikan kepada KAP yang memiliki auditor independen. Menurut Sinaga & Rachmawati (2018), *audit fee* dapat menunjukkan loyalitas perusahaan apabila merasa puas atas jasa yang diberikan oleh auditor independen. Leventis et al. (2005) dalam risetnya mengatakan bahwa imbalan yang diberikan perusahaan untuk biaya audit yang lebih tinggi cenderung akan memperoleh laporan audit lebih dini sebab pengawasan dan pengerjaan yang dilakukan dengan lebih maksimal oleh pihak auditor. Hal ini sesuai dengan riset Sofiana et al. (2018) dan Effendi (2020) yang menyatakan jumlah biaya audit dapat mempengaruhi *audit delay*. Sedangkan Damayanti (2022) dan Lestari & Latrini (2018) mengemukakan bahwa biaya audit atau *audit fee* tidak memiliki hubungan apapun dengan lamanya masa *audit delay*. Dengan besar atau kecilnya honorarium tidak akan mempengaruhi lama waktu untuk penyelesaian laporan audit.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan *property* dan *real estate*, karena tercatat perusahaan *property* dan *real estate* yang masih saja memiliki *audit delay* yang tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang menganalisis **“Pengaruh Ukuran Perusahaan,**

Profitabilitas Dan *Audit Fee* Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019-2022”

B. Identifikasi Masalah

Setelah menguraikan dan menyusun latar belakang masalah, kemudian penulis membuat analisa berupa identifikasi masalah dalam pembahasan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *audit fee* secara simultan berpengaruh terhadap *audit delay*?

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah, peneliti membatasi masalah pada :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* ?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *audit delay* ?

D. Batasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, agar lebih jelas dan terarah, maka kami sebagai peneliti menetapkan batasan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Penelitian ini menganalisis laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2019-2022.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *audit fee* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022?.”

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel dependen terhadap variable independen bagi para pembaca yang akan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari profitabilitas terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh dari *Audit Fee* terhadap *audit delay*.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, kami sebagai penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat, seperti :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran mengenai *audit delay* bagi perusahaan manufaktur sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer maupun pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Selain itu diharapkan juga agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pelaporan laporan keuangan yang berlaku daripada melakukan tindakan *audit*

delay yang menyebabkan dikenakan denda. Serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh manajemen jika ingin melakukan suatu kebijakan untuk mengetahui apakah keputusan tersebut berpengaruh terhadap *audit delay* atau tidak.

2. Bagi Investor

Penelitian diharapkan menjadi sumber pengetahuan yang berguna bagi masyarakat, investor maupun calon-calon investor yang tertarik untuk melakukan investasi terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia beserta dampak maupun akibat dari dilakukannya *audit delay* terhadap investor, terutama pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan serta masukan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut tentang *audit delay*.